



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 14/IT3/KP/2019

TENTANG

PENUGASAN DOSEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR
SEBAGAI PENGURUS PT. BOGOR LIFE SCIENCE AND TECHNOLOGY

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. Bogor Life Science and Technology (PT. BLST) yang diselenggarakan pada tanggal 7 Juni 2018 dan 9 Januari 2019, telah diputuskan adanya perubahan struktur dan personalia kepengurusan PT. BLST;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, dan sesuai dengan Anggaran Dasar PT. BLST, maka selanjutnya perlu untuk menugaskan 3 (tiga) orang Dosen IPB yang dinilai mempunyai kompetensi dan pengalaman di bidang bisnis dalam kepengurusan perseroan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penugasan Dosen Institut Pertanian Bogor Sebagai Pengurus PT. Bogor Life Science and Technology;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 18/MWA-IPB/2003 tentang Pembentukan Perusahaan Induk (*Holding Company*) dan Bentuk Badan Hukum Satuan Usaha Komersial Institut Pertanian Bogor;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 01/IT3.MWA/KP/2018 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2018-2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENUGASAN DOSEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR SEBAGAI PENGURUS PT. BOGOR LIFE SCIENCE AND TECHNOLOGY.

KESATU : Menugaskan Dosen Institut Pertanian Bogor yang namanya tersebut di bawah ini sebagai Pengurus PT. Bogor Life Science and Technology, yaitu:

1. Prof. Dr. Ir. Erika Budiarti Laconi, M.S. (Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis, dan Kewirausahaan) sebagai Komisaris Utama; dan
2. Prof. Dr. Ir. Dudung Darusman, M.A. sebagai Komisaris I;
3. Dr. Zulhamsyah Imran, S.Pi., M.Si. sebagai Komisaris II.

KEDUA : Penugasan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini, diberikan sebagai tugas tambahan bagi yang bersangkutan disamping tugas-tugas akademik dan manajemen lainnya;


KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 28 Januari 2019
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Aji
NIP 197111142005011002

Salinan Keputusan Rektor ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
 2. Ketua Senat Akademik;
 3. Ketua Dewan Guru Besar;
 4. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
 5. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
 6. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
 7. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
 8. Sekretaris Institut;
 9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
 10. Kepala Lembaga;
 11. Direktur, Kepala Biro, dan Kepala Kantor;
 12. Kepala Unsur Penunjang;
 13. Ybs. untuk diketahui;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.